



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No. 38/Pid.Sus./2012/PN.Kdi.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana KHUSUS pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan Khusus, telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **SUTRISNO Bin IMAM MUHTAR (Alm)** ;
Tempat lahir : Kediri ;
Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun / 1971 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Mangiran, Desa Lamong, Kecamatan Badas,
Kabupaten Kediri;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
Pendidikan : MTs ;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar dakwaan Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

- Menyatakan terdakwa **SUTRISNO Bin IMAM MUHTAR** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ **Melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan terhadap istri** ” sebagaimana di atur dalam pasal 49

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf a UURI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah

Tangga sebagaimana dalam surat dakwaan kami Jaksa Penuntut Umum ;

- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** dan Denda sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Subsidiar selama 3 (tiga) bulan kurungan ;
- Menetapkan agar terpidana dibebani membayar biaya perkara Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Memperhatikan pembelaan terdakwa secara lesan yang pada pokoknya mohon keringanan atas hukuman yang akan dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa :

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa **SUTRISNO Bin IMAM MUHTAR** pada hari **Rabu**, tanggal, **24 Agustus 2011** sekira jam **15.00 WIB** atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan **Agustus 2011**, bertempat di jalan Gajah Mada (sebelah Timur Masjid AL-GHOFAR) Desa Tulungrejo Kec. Pare Kab. Kediri atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, *Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencarian atau kegiatan sehari-hari yaitu terhadap saksi YAYUK SRI RAHAYU Binti DJAMSARI* , Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa antara terdakwa SUTRISNO Bin IMAM MUHTAR dengan saksi YAYUK SRI RAHAYU Binti DJAMSARI terikat hubungan sebagai suami istri sejak tanggal 11 Mei 1995 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 165/82/Z/1995 dan setelah menikah terdakwa bersama dengan saksi YAYUK SRI RAHAYU hidup dalam satu lingkup rumah tangga .

Bahwa setelah pernikahan berjalan kurang lebih 6 tahun, hubungan antara terdakwa dengan saksi YAYUK SRI RAHAYU tidak harmonis lagi dan terdakwa serngkali melakukan kekerasan fisik terhadap YAYUK SRI RAHAYU diantaranya pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2011 sekira pukul 15.00 wib saat saksi YAYUK SRI RAHAYU pulang dari kerja dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di jalan Gajah Mada (sebelah Timur Masjid Al-Ghofur) Desa Tulungrejo Kec. Pare Kab. Kediri, secara tiba-tiba terdakwa mencegat saksi YAYUK SRI RAHAYU lalu memukul menggunakan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian mulut selanjutnya menyeret saksi YAYUK SRI RAHAYU ke arah trotoar, setelah itu terdakwa mengajak saksi YAYUK SRI RAHAYU untuk pergi mengambil BPKB di Corah namun saksi YAYUK SRI RAHAYU tidak mau, karena saksi YAYUK SRI RAHAYU tidak mau menuruti keinginannya akhirnya terdakwa pergi meninggalkan saksi YAYUK SRI RAHAYU sendiaran, merasa tidak terima dirinya dipukul oleh terdakwa maka saksi YAYUK SRI RAHAYU melaporkan perbuatan kekerasan fisik yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut kepada Pihak Kepolisian Sektor Pare melalui surat pengaduan tertanggal 24 Agustus 2011 .

Bahwa akibat perbuatan terdakwa SUTRISNO Bin IMAM MUHTAR yang telah melakukan kekerasan fisik terhadap istrinya yaitu saksi YAYUK SRI RAHAYU Binti DJAMSARI maka saksi YAYUK SRI RAHAYU menderita luka-luka sebagaimana yang ditandatangani oleh dr.Tegar Fadeli Arrahman dengan kesimpulan sebagai berikut :

1. Pada punggung kaki kanan dan kaki kiri bengkak, punggung kaki kiri bengkak, hal ini dimungkinkan akibat persentuhan dengan benda tumpul .
2. Kualifikasi luka tidak mendatangkan halangan dalam menjalankan pekerjaan atau mata pencaharian .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 ayat (4) UURI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga .

ATAU

Kedua :

Bahwa ia terdakwa **SUTRISNO Bin IMAM MUHTAR** pada hari **Rabu**, tanggal, **24 Agustus 2011** sekira jam **15.00 WIB** atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan **Agustus 2011**, bertempat di jalan Gajah Mada (sebelah Timur Masjid AL-GHOFAR) Desa Tulungrejo Kec. Pare Kab. Kediri atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, *Melakukan Penganiayaan* terhadap saksi YAYUK SRI RAHAYU Binti DJAMSARI , Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa antara terdakwa SUTRISNO Bin IMAM MUHTAR dengan saksi YAYUK SRI RAHAYU Binti DJAMSARI terikat hubungan sebagai suami istri sejak tanggal 11 Mei 1995 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 165/82/Z/1995 dan setelah menikah terdakwa bersama dengan saksi YAYUK SRI RAHAYU hidup dalam satu lingkup rumah tangga .

Bahwa setelah pernikahan berjalan kurang lebih 6 tahun, hubungan antara terdakwa dengan saksi YAYUK SRI RAHAYU tidak harmonis lagi dan terdakwa serngkali melakukan kekerasan fisik terhadap YAYUK SRI RAHAYU diantaranya pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2011 sekira pukul 15.00 wib saat saksi YAYUK SRI RAHAYU pulang dari kerja dan berada di jalan Gajah Mada (sebelah Timur Masjid Al-Ghofur) Desa Tulungrejo Kec. Pare Kab. Kediri, secara tiba-tiba terdakwa mencegat saksi YAYUK SRI RAHAYU lalu memukul menggunakan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian mulut selanjutnya menyeret saksi YAYUK SRI RAHAYU ke arah trotoar, setelah itu terdakwa mengajak saksi YAYUK SRI RAHAYU untuk pergi mengambil BPKB di Corah namun saksi YAYUK SRI RAHAYU tidak mau, karena saksi YAYUK SRI RAHAYU tidak mau menuruti keinginannya akhirnya terdakwa pergi meninggalkan saksi YAYUK SRI RAHAYU sendirian, merasa tidak terima dirinya dipukul oleh terdakwa maka saksi YAYUK SRI RAHAYU melaporkan perbuatan kekerasan fisik yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut kepada Pihak Kepolisian Sektor Pare melalui surat pengaduan tertanggal 24 Agustus 2011 .

Bahwa akibat perbuatan terdakwa SUTRISNO Bin IMAM MUHTAR yang telah melakukan kekerasan fisik terhadap istrinya yaitu saksi YAYUK SRI RAHAYU Binti DJAMSARI maka saksi YAYUK SRI RAHAYU menderita luka-luka sebagaimana yang ditandatangani oleh dr.Tegar Fadeli Arrahman dengan kesimpulan sebagai berikut :

1. Pada punggung kaki kanan dan kaki kiri bengkak, punggung kaki kiri bengkak, hal ini dimungkinkan akibat persentuhan dengan benda tumpul .
2. Kualifikasi luka tidak mendatangkan halangan dalam menjalankan pekerjaan atau mata pencaharian .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP .

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut umum tersebut terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan sudah mengerti dan selanjutnya menyatakan tidak ada keberatan atas dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yaitu : **1. YAYUK PUJI RAHAYU 2. MOHAMMAD SOIM** saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **YAYUK PUJI RAHAYU** memberikan keterangan :

- Bahwa sepengetahuan saksi kejadian dalam perkara ini pada hari Rabu, tanggal 24 Agustus 2011 sekira jam 15.00 wib bertempat di Jl. Gajah Mada Desa Tulungrejo Kec. Pare Kab. Kediri ;
- Bahwa sepengetahuan saksi kejadian dalam ini ketika saksi pulang dari kerja terdakwa membuntuti saksi selanjutnya terdakwa menyuruh saksi berhenti lalu saksi diseret dan dipukul mulut saksi kemudian pelaku menginjak kaki saksi ;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa memukul menggunakan tangan kosong ;
- Bahwa alasan terdakwa memukul saksi terdakwa mengajak saksi mengambil BPKB yang dijaminkan di bank tapi saksi tidak mau ;
- Bahwa hubungan saksi dengan terdakwa yaitu terdakwa suami saksi ;
- Bahwa hubungan saksi dengan terdakwa sekarang ini sudah tidak satu rumah lagi dan sekarang sudah cerai ;
- Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut saksi mengalami rasa sakit pada mulut dan kaki saksi ;
- Bahwa saksi tidak sampai rawat inap di rumah sakit ;
- Bahwa sebelum kejadian ini terdakwa pernah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban ;
- Bahwa terdakwa pernah menulis surat ancaman kepada saksi ;
- Bahwa saksi membenarkan surat ancamannya pada waktu diperlihatkan dipersidangan ;

2. Saksi **MOAHAMMAD SOIM** memberikan keterangan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi kejadian dalam perkara ini pada hari Rabu, tanggal 24 Agustus 2011 sekira jam 15.00 wib bertempat di Jl. Gajah Mada Desa Tulungrejo Kec. Pare Kab. Kediri ;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini pada saat saksi lewat di jalan Desa Tulungrejo saksi melihat saksi korban YAYUK SRI RAHAYU menjadi korban penganiayaan terdakwa ;
- Bahwa caranya terdakwa melakukan penganiayaan terdakwa menyeret dan memukul mulut korban dan pada saat saksi korban jatuh kaki korban ditendang ;
- Bahwa terdakwa memukul dengan tangan kosong ;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa kakinya memar dan mulutnya sakit bila digunakan untuk makan ;
- Bahwa saksi sempat menolong korban menolong saksi korban karena saksi membawa bibit lele setelah bibit lele saksi bawa pulang lalu saksi kembali ke tempat kejadian perkara lagi ternyata korban sudah naik becak ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa kejadian dalam perkara ini pada hari Rabu, tanggal hari Rabu, tanggal 24 Agustus 2011 sekira jam 15.00 wib bertempat di Jl. Gajah Mada Desa Tulungrejo Kec. Pare Kab. Kediri ;
- Bahwa pada waktu itu terdakwa mengetahui korban berangkat kerja kemudian terdakwa menyanggong saksi korban hingga sore hari, pada saat korban pulang terdakwa membuntuti kemudian terdakwa menghentikan korban dengan memotong dari depan, korban yang naik sepeda jatuh kemudian terdakwa menyalai korban mengenai surat cerai dan kemudian terdakwa ajak untuk mengambil BPKB dan korban tidak mau kemudian terdakwa menampar mulut korban sebanyak 2 (dua) kali dan menyeret korban ke trotoar ;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kosong ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban tidak melakukan pembalasan ;

- Bahwa yang menyebabkan terdakwa melakukan penganiayaan karena terdakwa emosi korban menggugat cerai dan terdakwa ajak mengambil BPKB tidak mau ;

- Bahwa terdakwa pernah melakukan penganiayaan sebelum kejadian dalam perkara ini sebanyak 3 (tiga) kali ;

- Bahwa tersakwa pernah menulis surat ancaman kepada saksi korban ;

- Bahwa terdakwa membenarkan surat ancamannya pada waktu diperlihatkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa satu dan lainnya dihubungkan dengan adanya barang bukti yang telah diajukan maka didapat kejadian dan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadian dalam perkara ini pada hari Rabu, tanggal hari Rabu, tanggal 24 Agustus 2011 sekira jam 15.00 wib bertempat di Jl. Gajah Mada Desa Tulungrejo Kec. Pare Kab. Kediri ;

- Bahwa benar pada waktu itu terdakwa mengetahui korban berangkat kerja kemudian terdakwa menyanggong saksi korban hingga sore hari, pada saat korban pulang terdakwa membuntuti kemudian terdakwa menghentikan korban dengan memotong dari depan, korban yang naik sepeda jatuh kemudian terdakwa menyanai korban mengenai surat cerai dan kemudian terdakwa ajak untuk mengambil BPKB dan korban tidak mau kemudian terdakwa menampar mulut korban sebanyak 2 (dua) kali dan menyeret korban ke trotoar ;

- Bahwa benar terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kosong ;

- Bahwa benar saksi korban tidak melakukan pembalasan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar yang menyebabkan terdakwa melakukan penganiayaan karena terdakwa emosi korban menggugat cerai dan terdakwa ajak mengambil BPKB tidak mau ;

Bahwa benar terdakwa pernah melakukan penganiayaan sebelum kejadian dalam perkara ini sebanyak 3 (tiga) kali ;

Bahwa benar tersakwa pernah menulis surat ancaman kepada saksi korban ;

Bahwa benar terdakwa membenarkan surat ancamannya pada waktu diperlihatkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan ke persidangan dan telah didakwa dengan dakwaan Alternatif yaitu Kesatu : Pasal : 44 ayat (4) UURI No.23 tahun 2004 atau Kedua Pasal 351 ayat (1) KUHP, oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka Majelis Hakim dapat memilih dakwaan mana yang dianggap lebih mendekati kebenaran dan Majelis Hakim memilih dakwaan pertama pasal 44 ayat (4) UURI No. 23 tahun 2004 yang unsur-unsurnya :

1. Barang siapa ;
2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, yang dilakukan suami terhadap istri ;
3. Yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan

Ad.1. Unsur “barang siapa” ;

Barang siapa adalah siapa saja yang menjadi subyek hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, surat, barang bukti dan petunjuk di depan persidangan terbukti bahwa terdakwa **SUTRISNO Bin IMAM MUHTAR** adalah subyek hukum dimaksud dan mampu mempertanggungjawabkan perbutannya serta selama persidangan berlangsung tidak ditemukan adanya alasan pembeda atau alasan pemaaf pada perbuatan terdakwa ;

Dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan suami terhadap istri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, alat bukti surat, barang bukti serta petunjuk di depan persidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa antara terdakwa SUTRISNO Bin IMAM MUHTAR dengan saksi YAYUK SRI RAHAYU Binti DJAMSARI terikat hubungan sebagai suami istri sejak tanggal 11 Mei 1995 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 165/82/Z/1995 dan setelah menikah terdakwa bersama dengan saksi YAYUK SRI RAHAYU hidup dalam satu lingkup rumah tangga .

- Bahwa setelah pernikahan berjalan kurang lebih 6 tahun, hubungan antara terdakwa dengan saksi YAYUK SRI RAHAYU tidak harmonis lagi dan terdakwa serngkali melakukan kekerasan fisik terhadap YAYUK SRI RAHAYU diantaranya pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2011 sekira pukul 15.00 wib saat saksi YAYUK SRI RAHAYU pulang dari kerja dan berada di jalan Gajah Mada (sebelah Timur Masjid Al-Ghofur) Desa Tulungrejo Kec. Pare Kab. Kediri, secara tiba-tiba terdakwa mencegat saksi YAYUK SRI RAHAYU lalu memukul menggunakan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian mulut selanjutnya menyeret saksi YAYUK SRI RAHAYU ke arah trotoar, setelah itu terdakwa mengajak saksi YAYUK SRI RAHAYU untuk pergi mengambil BPKB di Corah namun saksi YAYUK SRI RAHAYU tidak mau, karena saksi YAYUK SRI RAHAYU tidak mau menuruti keinginannya akhirnya terdakwa pergi meninggalkan saksi YAYUK SRI RAHAYU sendiaran, merasa tidak terima dirinya dipukul oleh terdakwa maka saksi YAYUK SRI RAHAYU melaporkan perbuatan kekerasan fisik yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut kepada Pihak Kepolisian Sektor Pare melalui surat pengaduan tertanggal 24 Agustus 2011 .

Dengan demikian unsur “Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga” telah terpenuhi ;

Ad. 3. Yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, alat bukti surat, barang bukti serta petunjuk di depan persidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa SUTRISNO Bin IMAM MUHTAR yang telah melakukan kekerasan fisik terhadap istrinya yaitu saksi YAYUK SRI RAHAYU Binti DJAMSARI maka saksi YAYUK SRI RAHAYU menderita luka-luka sebagaimana yang ditandatangani oleh dr.Tegar Fadeli Arrahman dengan kesimpulan sebagai berikut :

1. Pada punggung kaki kanan dan kaki kiri bengkok, punggung kaki kiri bengkok, hal ini dimungkinkan akibat persentuhan dengan benda tumpul .
2. Kualifikasi luka tidak mendatangkan halangan dalam menjalankan pekerjaan atau mata pencaharian .

Dengan demikian unsur “Yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dari kejadian dan fakta hukum yang telah terungkap dihubungkan dengan unsur-unsur dari pasal dakwaan, maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi segenap unsur pasal yang didakwakan kepada dirinya sehingga majelis berpendirian terdakwa telah melakukan tindak pidana yang telah didakwakan Penuntut Umum kepada dirinya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar dan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan, karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa dijatuhi pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban YAYUK SRI RAHAYU Binti DJAMSARI menderita luka-luka ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa mengingat ancaman pidana dari tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut maka menurut Majelis, pidana yang akan dijatuhkan tersebut dipandang telah pantas dan sesuai dengan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan perkara ini khususnya pasal 44 huruf a UURI No. 23 tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menyatakan bahwa terdakwa **SUTRISNO Bin IMAM MUHTAR** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “ **melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan terhadap istri** ” ;
- Menjatuhkan Pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan Pidana penjara selama **3 (tiga) bulan denda sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar maka dapat diganti dengan pidana kurungan selama 15 (lima belas) hari ;**
- Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari : **SENIN, tanggal : 19 Maret 2012**, oleh kami, **BASUKI WIYONO, SH.MH.** sebagai hakim Ketua Majelis, **YUNIZAR KILAT DAYA,SH.MH** dan **AA GEDE AGUNG PARNATA,SH.Cn** masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **RABU, tanggal 21 Maret 2012** oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim-hakim Anggota serta dibantu oleh **YAYUK TRI SUSILOWATI, SH** panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dengan dihadiri oleh **BAMBANG SUPARYANTO, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngasem dan terdakwa ;

Hakim anggota I.

Hakim Ketua,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



YUNIZAR KILAT DAYA,SH.MH.

Hakim anggota II

BASUKI WIYONO, SH.MH.

AA GEDE AGUNG PARNATA,SH.Cn.

Panitera Pengganti

YAYUK TRI SUSILOWATI, SH